

**PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HAK CIPTA YANG DIHASILKAN
ARTIFICIAL INTELLIGENCE STUDI PERBANDINGAN KONSEP
HUKUM INDONESIA DENGAN UNITED KINGDOM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

MOH FIRNAS DINI

17103040029

PEMBIMBING:

Dr. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

2023

**PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HAK CIPTA YANG DIHASILKAN
ARTIFICIAL INTELLIGENCE STUDI PERBANDINGAN KONSEP
HUKUM INDONESIA DENGAN UNITED KINGDOM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

MOH FIRNAS DINI

17103040029

PEMBIMBING:

Dr. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Moh. Firas Dini
NIM : 17103040029
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HAK CIPTA YANG DIHASILKAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE STUDI PERBANDINGAN KONSEP HUKUM INDONESIA DENGAN UNITED KINGDOM” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 16 Agustus 2023



Moh. Firas Dini

NIM 17103040029

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HAK CIPTA YANG DIHASILKAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE STUDI PERBANDINGAN KONSEP HUKUM INDONESIA DENGAN UNITED KINGDOM

Kemajuan teknologi tidak hanya menjadi penunjang manusia untuk menghasilkan karya-karya yang luar biasa, tetapi perkembangan pesat teknologi juga menggeser berbagai macam karya. Kehadiran *Artificial Intelligence* menjadi ancaman tersendiri yang berpotensi mendisrupsi originalitas dari karya manusia yang dengan mudah dapat diduplikasi bahkan dikembangkan. Kerangka hukum hak cipta di Indonesia pada dasarnya tidak menyebutkan secara jelas apakah suatu program komputer dapat diterima sebagai pencipta suatu karya yang berhak mendapatkan perlindungan hak cipta atas hasil karyanya dengan perbandingan hukum hak cipta di United Kingdom. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pandangan doktrin hukum di Indonesia dan United Kingdom dalam melihat *Artificial Intelligence* sebagai entitas yang menghasilkan karya dan diperlukan juga untuk mengetahui faktor apa saja yang perlu dikembangkan pada kerangka hukum hak cipta *Artificial Intelligence* di Indonesia.

Jenis penelitian adalah kepustakaan (*library research*) dengan data yang bersumber dari perpustakaan berdasarkan sumber data hukum yang terdiri dari data sekunder dengan pendekatan normatif-komparatif. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan *Copyright, Designs and Patents Act 1988*. Pijakan teori yang digunakan yaitu menggunakan Teori Perlindungan Hukum, Perlindungan Hak Cipta dan *Comparative Law Theory* dengan struktur analisis deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan *Artificial Intelligence* masih menjadi isu yang kompleks dan kontroversial. Tantangan dan perdebatan terkait dengan *Artificial Intelligence* mencakup tanggung jawab hukum. Undang-Undang Hak Cipta yang ada di Indonesia saat ini belum mengakomodir perkembangan terhadap perlindungan hak cipta atas karya *Artificial Intelligence* dan *Artificial Intelligence* belum dianggap sebagai entitas yang menghasilkan karya atau bahkan subjek hukum, sedangkan di United Kingdom mengenai Undang-Undang Hak Cipta atas *Artificial Intelligence* diberikan perlindungan kepada kreasi asli dari pencipta dan mengakui karya yang dibuat oleh program komputer, walaupun lisensi hak cipta diberikan kepada operator atau orang yang menciptakan program tersebut dan dengan mengadopsi doktrin *Work Made for Hire*.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence*, Perlindungan Hukum, Hak Cipta.

ABSTRACT

PROBLEMATICS OF COPYRIGHT PROTECTION RESULTING FROM ARTIFICIAL INTELLIGENCE COMPARATIVE STUDY OF INDONESIAN LEGAL CONCEPTS AND THE UNITED KINGDOM

Technological advances are not only a support for humans to produce extraordinary works, but the rapid development of technology also shifts various kinds of works. The presence of Artificial Intelligence is a threat that has the potential to disrupt the originality of human works that can easily be duplicated and even developed. The framework of copyright law in Indonesia basically does not clearly state whether a computer program can be accepted as the creator of a work that is entitled to copyright protection for his work with the comparison of copyright law in the United Kingdom. This aims to find out the views of legal doctrine in Indonesia and the United Kingdom in seeing Artificial Intelligence as an entity that produces works and is also needed to know what factors need to be developed in the legal framework of Artificial Intelligence copyright in Indonesia.

The type of research is literature (*library research*) with data sourced from libraries based on legal data sources consisting of secondary data with a normative-comparative approach. The laws and regulations used in this study focus on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Copyright, Designs and Patents Act 1988. The theoretical footing used is using Legal Protection Theory, Copyright Protection and Comparative Law Theory with a deductive analysis structure.

The results of this study show that the position of Artificial Intelligence is still a complex and controversial issue. Challenges and debates related to Artificial Intelligence include legal responsibility. The existing Copyright Law in Indonesia currently has not accommodated developments towards copyright protection of Artificial Intelligence works and Artificial Intelligence has not been considered as an entity that produces works or even a legal subject, while in the United Kingdom regarding Copyright Law on Artificial Intelligence is given protection to the original creation of the creator and recognizes works created by computer programs, although the copyright license is granted to the operator or person who created the program and by adopting the doctrine of Work Made for Hire.

Keywords: *Artificial Intelligence, Legal Protection, Copyright.*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Moh. Firnas Dini

NIM : 17103040029

Judul : PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HAK CIPTA YANG DIHASILKAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE STUDI PERBANDINGAN KONSEP HUKUM INDONESIA DENGAN UNITED KINGDOM


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Agustus 2023
Pembimbing,



Dr. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum.
NIP: 19780212 201101 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1264/Un.02/DS/PP.00.9/10/2023

Tugas Akhir dengan judul : **PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HAK CIPTA YANG DIHASILKAN
ARTIFICIAL INTELLIGENCE STUDI PERBANDINGAN KONSEP HUKUM
INDONESIA DENGAN UNITED KINGDOM**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH. FIRNAS DINI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040029
Telah diujikan pada : Selasa, 10 Oktober 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UTN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 653f1f5bb867c



Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 65373e104d830



Penguji II

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6539e80322edd



Yogyakarta, 10 Oktober 2023
UTN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6540af30449b

MOTTO

“Hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum, melainkan karena ada kebaikan di dalamnya.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

Kedua orang tua saya dan

Almamater tercinta

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Dan kepada seluruh orang-orang yang pernah menanyaiku tentang

“kapan sidang nas?”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله على كل حال رب إني أعوذ بك من حال أهل النار اللهم صلِّ على سيِّدنا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَجْعَلُنَا بِهَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَتَحْشُرُنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ فِي دُنْيَانَا وَأُخْرَانَا، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan nikmatnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HAK CIPTA YANG DIHASILKAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE STUDI PERBANDINGAN KONSEP HUKUM INDONESIA DENGAN UNITED KINGDOM ”. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi yang disusun jauh dari kata sempurna. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terimakasih dan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Bapak Faiq Tobroni, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. M. Misbahul Mujib S.Ag., M. Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik yang membangun selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu dan bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Terkhusus Kedua Orang Tua dan seluruh saudara-saudara yang saya sayangi dan cintai beserta keluarga besar yang telah memberikan bantuan dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Kepada Ayu Kinanti sebagai partner spesial saya, yang selalu menemani dan mendengarkan keluh kesah saya yang lumayan berisik ini. Terima kasih karena telah terus ada di samping saya.

Yogyakarta, 16 Agustus 2023
29 Muharam 1445 H

Yang Menyatakan



Moh. Firnas Dini
NIM 17103040029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Kerangka Teori.....	15
1. Teori Perlindungan Hukum	15
2. Teori Perlindungan Hak Cipta	18
3. <i>Applied Theory (Comparative Law Theory)</i>	23
G. Metode Penelitian	26
H. Sistematika Pembahasan	30
BAB II KONSEP HUKUM, TEKNOLOGI, PATEN, DAN KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)	32
A. Konsep Hukum dan Teknologi	32
1. Definisi Hukum.....	32
2. Definisi Teknologi.....	35
3. Integrasi Hukum dan Teknologi	36
B. Konsep Perlindungan Paten.....	40
1. Sejarah Perlindungan Paten.....	40
2. Definisi Paten.....	42
3. Subjek dan Objek Paten	46

4. Syarat Paten	49
5. Jangka Waktu Perlindungan Paten.....	56
C. Konsep Kecerdasan Buatan (AI).....	57
1. Sejarah Perkembangan Kecerdasan Buatan (AI)	57
2. Definisi Kecerdasan Buatan (AI).....	59
3. Unsur Kecerdasan Buatan (AI).....	61
4. Kriteria Kecerdasan Buatan (AI)	62
D. Dinamika <i>Artificial Intelligence</i>	64
BAB III ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM KONSEP HUKUM	73
A. Pandangan Hukum Perlindungan Hak Cipta <i>Artificial Intelligence</i> di Indonesia dan United Kingdom	73
B. Perkembangan Hukum Hak Cipta di Indonesia yang dihasilkan oleh <i>Artificial Intelligence</i>	81
BAB IV ANALISA PERLINDUNGAN HAK CIPTA YANG DIHASILKAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA DAN UNITED KINGDOM.....	86
A. Problematika Perlindungan Hak Cipta Karya <i>Artificial Intelligence</i> di Indonesia dan United Kingdom	86
B. Hak Cipta di Indonesia yang Dihasilkan <i>Artificial Intelligence</i>	92
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	107
CURRICULLUM VITAE	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin canggihnya teknologi mengakibatkan bermacam-macam inovasi yang dihasilkan oleh manusia baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik, kondisi ini menyebabkan persaingan karya yang semakin kompetitif baik secara individu maupun kelompok.¹ Manfaat yang besar dari kemutakhiran teknologi juga berbanding lurus dengan dampak buruk yang signifikan dalam menciptakan karya karena dengan teknologi tersebut manusia akan dengan mudah memanipulasi dan menduplikasi hak intelektual manusia lainnya sehingga penghargaan terhadap karya tersebut tidak lagi menjadi suatu keharusan dengan sering munculnya pemalsuan dan juga pembajakan dan bentuk lainnya.²

Kemajuan teknologi tidak hanya menjadi penunjang manusia untuk menghasilkan karya-karya yang luar biasa, tetapi perkembangan pesat teknologi juga menggeser berbagai macam karya yang diciptakan oleh manusia juga dapat dihasilkan oleh teknologi. Perkembangan tersebut juga harus diimbangi dengan sistem hukum yang handal untuk menangani munculnya berbagai bentuk perselisihan untuk memberikan kemanfaatan hukum yang tepat sasaran untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam memperoleh manfaat ekonomi dari hasil

¹ R. M. P. Karina, R. Njatrijani, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea atas Penghapusan Merek Dagang", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No 2 (Mei 2019), hlm. 194.

² Syahriyah Semaun, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14 No 1 (Juli 2016), hlm. 107.

karya cipta intelektual manusia, sehingga kondisi tersebut tidak hanya membutuhkan kerangka hukum yang kuat sebagai landasan dalam kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum sehingga penghormatan terhadap hasil ciptaan manusia dan teknologi menjadi sarana yang menunjang perekonomian negara dari pajak dan royalti.

Kemajuan teknologi secara signifikan telah menghasilkan berbagai macam kreasi olah pikir manusia secara digital dan fisik baik dalam bentuk barang ataupun layanan yang menjangkau pengguna tidak hanya pada dimensi nasional tetapi juga dapat dijangkau masyarakat secara internasional, dengan kekuatan politik dan ekonomi yang besar negara-negara maju memiliki keunggulan sumber daya dibandingkan dengan negara-negara berkembang dalam menyebarkan hasil karya dari perkembangan teknologi yang dapat dilihat dari perkembangan pesat kreasi manusia dalam bentuk *Artificial Intelligence* (Selanjutnya disebut AI) masuk dalam kehidupan manusia melalui berbagai cara kerja yang menakjubkan yang mampu melakukan berbagai tugas yang tidak dapat dilakukan oleh manusia secara cepat mampu dilakukan oleh AI.³ Popularitas AI baru-baru ini pun menyadarkan kita akan fakta bahwa manusia bukan lagi satu-satunya sumber karya kreatif. AI terkadang tanpa bantuan manusia juga dapat menciptakan karya artistik inovatif yang mana AI semakin mampu mengambil alih tugas yang hingga saat ini membutuhkan kemampuan kognitif seperti pembuatan teks sastra, melodi dalam komposisi lagu hingga menghasilkan lukisan kelas dunia secara sederhana. AI

³ González Otero, B., Quintais, J.P., dan IViR (FdR), "Before the Singularity: Copyright and the Challenges of Artificial Intelligence," *Kluwer Copyright Blog EU copyright, quo vadis*, (2018), hlm. 2.

secara praktis bersifat kreatif, tidak dapat diprediksi, independen, otonom, rasional, berkembang, mampu mengumpulkan data, komunikatif, efisien dan akurat, sehingga mirip dengan manusia. Jadi wajar saja bila sistem mampu membuat dan menghasilkan karya kreatif secara mandiri.⁴

Peningkatan eksponensial potensi komersial AI, secara otomatis telah mendorong investasi sektor swasta yang sangat besar dalam proyek AI. Contohnya perusahaan seperti Google, Facebook, Amazon, dan Baidu telah bergabung dalam persaingan untuk mengembangkan AI dan seiring berjalannya waktu, AI mendapatkan pijakan di industri baru dan menjadi lebih terlibat dalam kehidupan manusia sehari-hari, dan trend tersebut akan terus berlanjut di masa mendatang. Terlepas dari kemajuan ini, ada keprihatinan yang mendalam dan umum dalam masyarakat modern bahwa teknologi AI akan menjadi tidak terkendali. Dengan teknologi canggih yang digabungkan di dalamnya, hanya masalah waktu sistem ini mulai menghasilkan penemuan yang luar biasa tanpa campur tangan manusia dalam bentuk apapun.⁵

AI sebagai hasil dari karya manusia bisa melahirkan karya tanpa campur tangan manusia dalam proses menghasilkan suatu karya sebagai contoh, laboratorium riset SONY CSL menciptakan perangkat lunak cerdas yang mampu membuat musik pop. Bahkan, mereka meluncurkan proyek yang didanai oleh

⁴ Thomas Margoni, "Artificial Intelligence, Machine Learning and EU Copyright Law: Who Owns AI?," *Centre for Copyright and New Business Models in the Creative Economy Journal*, Vol. 20 No. 1 (Desember 2018), hlm. 3.

⁵ Rahmadi Indra Tektana, Nuzulia Kumala Sari, Maulana Reyza Alfaris, "Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara", *NEGARA HUKUM*, Vol. 12 No. 2 (November 2021), hlm. 286.

European Research Council (ERC) yang didedikasikan untuk musik, bernama *Flowmachines* dan proyek tersebut menghasilkan dua karya lagu baru dengan gaya *The Beatles*. Contoh lainnya pada tahun 2016, ada sekelompok museum dan peneliti di Belanda merilis lukisan berjudul “*The Next Rembrandt*”, lukisan yang dihasilkan oleh komputer dengan menganalisis ribuan karya seniman Belanda abad ke-17, Rembrandt Harmenszoon van Rijn. Wajar apabila penggunaan sistem AI dalam produksi suatu karya, baik untuk keperluan pribadi maupun produksi, telah menjadi hal yang umum di era teknologi yang serba otomatis, otonom, dan canggih ini⁶.

Sebagai contoh yang lain yaitu ChatGPT, mesin yang bisa menulis sendiri menjadi teknologi nyata yang hadir belakangan ini. Jika sebelumnya ada Chatbot seperti Siri besutan Apple yang bisa kita ajak berbicara, atau Chatbot Simsimi yang cukup menghibur menjawab semua pertanyaan maka ada yang melebihi itu yaitu ChatGPT. ChatGPT merupakan Chatbot berbasis teknologi pemrosesan bahasa alami atau natural language processing (NLP) yang dikembangkan oleh OpenAI berdasarkan arsitektur GPT-4. GPT (Generative Pre-trained Transformer) oleh OpenAI GPT atau Generative Pre-trained Transformer, merupakan model NLP yang menggunakan arsitektur “Transformer”. Transformer merupakan cara baru dalam membuat program komputer yang lebih baik dalam memahami dan mengolah bahasa manusia yang memiliki kalimat yang panjang dan ingin komputer memahaminya. Transformer membantu komputer untuk melihat semua kata dalam

⁶ *Ibid...*, hlm. 290.

kalimat sekaligus, bukan satu per satu seperti cara lama. Dengan begitu, komputer dapat lebih memahami makna dan hubungan antar kata dalam kalimat.

Kehadiran AI menjadi ancaman tersendiri yang berpotensi mendisrupsi originalitas dari karya manusia yang dengan mudah dapat diduplikasi bahkan dikembangkan dengan lebih baik oleh AI. Kecerdasan buatan patut diakui memiliki manfaat yang luas terhadap kehidupan manusia, tetapi kehadiran AI sebagai entitas yang bahkan melebihi kemampuan manusia dalam sektor tertentu membutuhkan momentum pembatasan oleh hukum agar manusia melalui ide kreatif yang menghasilkan karya dapat memperoleh manfaat ekonomi. AI memiliki koherensi yang cukup erat dengan hak cipta yang mana cukup banyak menimbulkan pertanyaan provokatif terkait keduanya. Perlindungan Hak cipta menjadi konsentrasi dalam isu ini, sebabnya pemanfaatan AI pada industri kreatif diyakini melahirkan persoalan hukum terkait perlindungan hak cipta.⁷

Kerangka hukum hak cipta di Indonesia pada dasarnya tidak menyebutkan secara jelas apakah suatu program komputer dapat diterima sebagai pencipta suatu karya yang berhak mendapatkan perlindungan hak cipta atas hasil karyanya di Indonesia. Ketentuan perlindungan hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi

⁷ Amanda Levendowski, "How Copyright Law Can Fix Artificial Intelligence's Implicit Bias Problem"; *Washington Law Review*, Vol. 93 No. 1, (2018), hlm. 15.

pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸ Undang-Undang Hak Cipta Indonesia memiliki kesan belum mengkomodifikasi hasil karya dari AI, Undang-Undang Hak Cipta Indonesia hanya mengakui orang perseorangan atau beberapa orang sebagai pencipta diberi perlindungan Hak Cipta. Sama halnya di Amerika Serikat, sebuah karya akan dilindungi Undang-Undang Hak Cipta jika itu merupakan karya orisinal dalam artian bahwa itu adalah ciptaan independen dan mengandung unsur kreativitas yang mana dikemukakan oleh *Supreme Court* Amerika Serikat dalam kasus *Feist Publications, Inc., v. Rural Telephone Service Co.*⁹

Menurut Pasal 1 (1) Undang-Undang Hak Cipta, ketika seseorang membuat karya maka secara otomatis ia akan memperoleh perlindungan hak cipta karena rezim hukum hak cipta menganut prinsip deklaratif ketika sebuah karya diwujudkan ke dalam bentuk yang nyata. Dalam bahasa tertentu, menurut WIPO (*World Intellectual Property Organization*) hak cipta memang merujuk pada hak Pencipta yaitu hak eksklusif yang menurut Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta, diartikan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh Pencipta karena atas kerja kerasnya ia diberikan 2 (dua) macam hak yaitu hak moral dan hak ekonomi. Kedua hak tersebut memiliki perbedaan, dimana hak moral merupakan hak yang secara pribadi melekat dan tidak bisa diberikan kepada selain si Pencipta. Sebagaimana disebut dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta bahwa hak moral tidak bisa dialihkan

⁸ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁹ Ana Ramalho, "Will Robots Rule the (Artistic) World? A Proposed Model for the Legal Status of Creations by Artificial Intelligence Systems," *Forthcoming in the Journal of Internet Law*, (July 2017), hlm. 5.

sepanjang pencipta masih hidup akan tetapi dalam pelaksanaan hak moralnya dapat dialihkan baik menggunakan wasiat atau sebab lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan setelah Pencipta tersebut meninggal dunia.¹⁰

Dengan kemajuan teknologi komputer dan perangkat digital lainnya membantu manusia dalam menciptakan suatu karya bahkan tanpa adanya campur tangan manusia dalam pembuatannya, ketertinggalan hukum untuk mengatasi keadaan masifnya teknologi dapat menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia ketika ada suatu karya yang dihasilkan oleh komputer apakah akan dilihat bahwa karya tersebut milik pencipta program atau program itu yang diberikan lisensi hak paten, selain itu ketika terjadi ketidaksengajaan AI menghasilkan karya yang sama seperti yang dihasilkan oleh manusia atau bahkan AI yang lain belum ada proses hukum dan landasan normatif yang efektif sebagai penyelesaian sengketa.

Dalam konteks hukum perlindungan hak cipta yang dihasilkan oleh AI di United Kingdom telah sejak lama memproyeksikan perlindungan hak cipta untuk karya yang dihasilkan dari AI, di mana United Kingdom *Copyright Act* memiliki pendekatan yang lebih mutakhir terhadap masalah perlindungan hak cipta terhadap karya kreasi AI ini. United Kingdom *Copyright Act* mengakui karya yang dibuat oleh program komputer tetapi lisensi hak cipta akan diberikan kepada orang yang pengaturannya diperlukan untuk pembuatannya, yang artinya lisensi bukan dipegang oleh program komputer tetapi orang yang menciptakan program tersebut.

¹⁰ Rizki Fauzi, Tasya Safiranita Ramli, Rika Ratna Permata, "Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artifisial di Indonesia", *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Vol 2 No. 1 (Mei 2022), hlm. 112.

Inggris memiliki gagasan untuk pengaturannya pada *Section 9 (3) of the Copyright, Design and Patents Act (CDPA)* yang tertulis ketentuan “*In the case of a literary, dramatic, musical or artistic work which is computer-generated, the author shall be taken to be the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken*” yang artinya “Dalam hal karya sastra, drama, musik atau seni yang dihasilkan komputer, penulis harus dianggap sebagai orang pencipta dalam ketentuan hukum”. Ketentuan pasal ini mengadopsi doktrin “*Work Made for Hire*” dari Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat yang sejauh ini adopsi doktrin tersebut tidak melanggar prinsip dasar hukum hak cipta di Inggris.¹¹ *United Kingdom Copyright Act* mendefinisikan karya yang dihasilkan oleh AI merupakan karya yang dihasilkan oleh komputer dalam keadaan sedemikian rupa di mana tidak ada campur tangan manusia dalam proses penciptaan karya tersebut.¹²

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti akan menguraikan bagaimana problematika perlindungan hukum hak cipta di Indonesia terhadap karya yang dihasilkan oleh AI dan yang saat ini memberikan dampak yang besar bagi ekonomi dunia dengan membandingkan konsep hukum dalam melihat fenomena perkembangan AI sebagai entitas yang dapat menghasilkan karya artistik baik dalam bentuk musik, gambar, ataupun tulisan. Oleh karena itu, dalam Tugas Akhir ini peneliti merumuskan Judul “**Problematika Perlindungan Hak Cipta yang Dihasilkan Artificial Intelligence Studi Perbandingan Konsep Hukum**

¹¹ Bob L. T. Sturm dkk., “Artificial Intelligence and Music: Open Questions of Copyright Law and Engineering Praxis,” *Arts*, Vol. 8 No. 3 (September 2019), hlm. 4.

¹² Ryan Abbott, “Artificial intelligence, big data and intellectual property: protecting computer generated works in the United Kingdom,” *Research Handbook on Intellectual Property and Digital Technologies*, Edward Elgar Publishing (2020). hlm. 10.

Indonesia dengan United Kingdom”. Penelitian ini diharapkan untuk mendapatkan formulasi bagi kerangka hukum Indonesia yang ideal dalam melindungi hak cipta terhadap karya yang diciptakan oleh AI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan pada sub-bab sebelumnya dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua rumusan masalah sebagai fokus dan batasan dalam penelitian, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika perlindungan hak cipta karya *Artificial Intelligence* di Indonesia dan United Kingdom?
2. Apa saja faktor yang perlu dikembangkan pada kerangka hukum hak cipta di Indonesia terkait perlindungan karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan doktrin hukum di Indonesia dan United Kingdom dalam melihat *Artificial Intelligence* sebagai entitas yang menghasilkan karya.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang perlu dikembangkan pada kerangka hukum hak cipta di Indonesia terkait perlindungan karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence*

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan masalah perlindungan hak cipta sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual yang layak dilindungi bagi entitas kecerdasan buatan dan manusia. Manfaat selanjutnya yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat digunakan untuk bahan referensi penelitian pada masa yang akan datang.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi kepada semua pihak yang terlibat dan terkait dalam ruang lingkup hak cipta baik dalam pembentukan regulasi maupun dalam kebijakan yang terdeseminasi dengan baik melalui kecanggihan teknologi untuk memperjelas lisensi dan royalti terhadap karya yang dihasilkan oleh AI, selain itu penelitian ini diharapkan dapat membangun suatu cara pandang dalam bidang hukum khususnya perlindungan terhadap hak cipta yang bisa memberikan manfaat untuk memenuhi perkembangan hukum yang harus dikontekstualkan dengan kondisi *socio-cultural* manusia.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan cara untuk menguji penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya dengan pembahasan topik yang berkaitan, langkah ini berguna untuk menjaga kebaruan dalam penelitian dan menghindari plagiarisme. Untuk itu dalam penelitian ini penyusun skripsi menguraikan beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dengan memaparkan substansi dan

dimensi yang berbeda, berikut beberapa penelitian yang menjadi acuan sekaligus sebagai pembanding untuk menyusun penelitian:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Marcelina Sutanto mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin dengan judul “Perlindungan Hukum atas Ciptaan yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan”.¹³ Penelitian ini membahas terkait kedudukan AI subjek hukum pemilik hak cipta yang masih menjadi perdebatan dikarenakan posisinya yang bukan merupakan subjek hukum sehingga karya yang dihasilkan oleh AI masih dipertanyakan. Pada ketentuan Pasal 58 dan 59 Undang-Undang Hak Cipta, ciptaan yang dihasilkan oleh AI dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia belum mengakomodir ketentuan terkait ciptaan yang dihasilkan oleh AI. Adanya frasa kata "meninggalnya pencipta" menunjukkan bahwa pembuat Undang-Undang ketika merumuskan norma hukum hak cipta berfokus pada manusia sebagai kreator yaitu manusia. Frasa ini kemudian menimbulkan ambiguitas, karena AI bukanlah makhluk hidup yang dapat meninggal, dan tidak memiliki kemampuan berpikir layaknya manusia.

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Galih Dwi Ramadhan mahasiswa Program Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia dengan judul “Perlindungan Hukum atas Invenasi AI di Era Revolusi Industri 4.0 & Society 5.0”.¹⁴ Penelitian ini menerangkan terkait Article 27 ayat 1 TRIPs yang menyebutkan bahwa objek paten adalah invenasi di semua bidang teknologi, sehingga invenasi yang mutakhir seperti

¹³ Marcelina Sutanto, “Perlindungan Hukum atas Ciptaan yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan”, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin (2021), hlm. 47.

¹⁴ Galih Dwi Ramdhan, “Perlindungan Hukum atas Invenasi Artificial Intelligence di Era Revolusi Industri 4.0 & Society 5.0”, *Tesis*, Universitas Indonesia (2022), hlm. 58.

invensi AI diatur dan dilindungi dalam hukum paten nasional yang ketentuannya berpedoman pada TRIPs. Secara eksplisit invensi AI tidak dicantumkan dalam hukum paten Indonesia, U.S, dan Jepang, tetapi ketiga hukum paten negara tersebut mencantumkan ketentuan tentang program komputer. Hukum paten ketiga negara tersebut dalam prakteknya telah melindungi invensi AI berdasarkan hukum paten di masing-masing negara, walaupun hanya negara U.S dan Jepang yang telah mengeluarkan pedoman paten untuk invensi terkait AI. Teori *Pathetic Dot/New Chicago School* dari Lawrence Lessig dapat digunakan dalam menciptakan model perlindungan untuk teknologi AI.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Febri Jaya dan Wilton Goh dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan atau AI sebagai Subjek Hukum pada Hukum Positif Indonesia”.¹⁵ Penelitian ini memaparkan terkait perkembangan AI menciptakan fenomena baru dalam kehidupan manusia. Relugasi negara harus mengalami progresifitas hukum untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkembangan teknologi. AI dapat melakukan tindakan hukum harus diberikan kedudukan hukum yang jelas dan diterapkan pada undang-undang yang bersifat khusus AI dengan cara disetarakan dengan badan hukum yang diatur secara khusus dalam undang-undang. Dalam hukum progresif, kehadiran AI sebagaimana merupakan salah satu contoh terobosan yang baru yang dari irasional menjadi rasional. Hal tersebut juga telah memungkinkan AI perlu ditempatkan sebagai subyek hukum dalam perkembangan hukum positif Indonesia. Sama dengan badan

¹⁵ Febri Jaya dan Wilton Goh, “Analisis Yuridis terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence sebagai Subjek Hukum pada Hukum Positif Indonesia”, *Supremasi Hukum*, Vol 17 No 2, (Juli 2021), hlm. 5.

hukum, AI juga memiliki penanggung jawab yaitu si penciptanya yang seharusnya dibebani hak dan kewajiban agar lebih baik dalam memberikan kepastian hukum atas kinerja yang dihasilkan oleh AI, selain itu diperlukan departemen atau lembaga khusus yang menangani perihal AI untuk menangani sengketa dan konflik berkaitan dengan AI.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Qur'ani Dewi Kusumawardani dengan Judul "Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan".¹⁶ Penelitian ini memaparkan mengenai munculnya teknologi AI, maka hukum juga akan terpengaruh dituntut untuk lebih bersifat teknis dan teknologis sehingga dalam hukum progresif teknologi harus dimaknai tidak semata-mata sebagai teknologi, melainkan teknologi yang dihasilkan harus mampu mengekspresikan nilai dan moral di dalamnya. Selain itu, pada akhirnya jika mendasarkan pada hukum progresif maka hukum yang diciptakan terkait teknologi kecerdasan buatan harus berbasis pada manusia dan kemanusiaan, yaitu mampu menolong manusia yang susah dan juga menderita, yang bertujuan mewujudkan keadilan yang membahagiakan bagi sosial.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Syarifah Nadia dengan judul, "Analisis Pelindungan Hukum terhadap Karya Cipta Buatan AI: Studi Komparasi Perubahan Paradigma Subjek Hukum Hak Cipta pada Hukum Indonesia, Inggris, Amerika Serikat dan Jepang".¹⁷ Penelitian ini memaparkan bahwa dengan adanya fenomena

¹⁶ Qur'ani Dewi Kusumawardani, "Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan", *Veritas et Justicia*, Vol. 5 No. 1 (Juni 2019), hlm. 166.

¹⁷ Syarifah, "Analisis Pelindungan Hukum terhadap Karya Cipta Buatan Artificial Intelligence : Studi Komparasi Perubahan Paradigma Subjek Hukum Hak Cipta pada Hukum Indonesia, Inggris, Amerika Serikat dan Jepang". *Skripsi*, Universitas Gajah mada (2021), hlm. 53.

karya buatan AI menjadikan perubahan paradigma subjek hukum hak cipta di beberapa negara. WIPO sebagaimana mengacu pada *Berne Convention*, bersikap untuk mengembalikan kasus ini kepada kebijakan hukum nasional negara terkait. Indonesia dan Amerika Serikat tidak mengakui adanya subjek hukum non-manusia dengan cara yang berbeda. Sebaliknya, Inggris dan Jepang memilih mengampukan hak cipta karya buatan AI kepada manusia atau perusahaan dibalik penciptaan karya AI.

Keenam, tesis yang ditulis oleh Alfian Fauzi dengan judul, "Rekonseptualisasi Perindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap Artificial Intelligenci di Indonesia"¹⁸. Penelitian ini memaparkan bahwa dengan adanya AI melalui dari segi filosofis, sosiologis, dan yuridis serta perbandingan negara, Indonesia masih belum mengatur ketentuan hukum mengenai hak cipta terhadap karya yang dihasilkan oleh AI. Rekonseptualisasi perlindungan hukum atas hak cipta terhadap AI dapat dilaksanakan dengan mengadopsi doktrin *work made for hire* melalui penyesuaian dengan ketentuan hukum hak cipta di Indonesia.

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Rahmadi Indra Tektona, Nuzulia Kumala Sari, Maulana Reyza Alfaris dengan judul, "Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Penciptaan Kecerdasan Buatan di Beberapa Negara (Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Penciptaan Kecerdasan Buatan di Beberapa Negara)"¹⁹. Penelitian ini menunjukkan

¹⁸ Alfian Fauzi, "Rekonseptualisasi Perindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap Artificial Intelligenci di Indonesia". *Tesis*, Universitas Islam Indonesia (2023), hlm. 61.

¹⁹ Rahmadi Indra Tektona, Nuzulia Kumala Sari, Maulana Reyza Alfaris, "Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Penciptaan Kecerdasan Buatan di Beberapa Negara", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 12 No 2 (November 2021), hlm. 287.

sebuah konseptualisasi dan redefinisi terhadap regulasi dan kerangka hukum terkait hak cipta serta menghadirkan alat sosial dan hukum untuk mengontrol fungsi dan hasil sistem AI.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis berusaha membandingkan bahwa penelitian yang dilakukan sebelumnya belum menjelaskan atau memposisikan problematika dari suatu karya yang dihasilkan oleh AI dalam perlindungan hak cipta di Indonesia dan United Kingdom. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis melihat bahwa AI ini merupakan sebagai entitas yang menghasilkan karya, sehingga harus mendapatkan bagian dari perlindungan hukum yang adil di Indonesia.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²⁰ Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah

²⁰ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 10.

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 55.

proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting* atau tindakan melindungi.²²

Teori perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai realisasi dari fungsi hukum dalam memberikan perlindungan. Para ahli memiliki pandangan yang berbeda dalam mendefinisikan pengertian perlindungan hukum. Berikut adalah lima teori perlindungan hukum menurut para ahli²³:

1. Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon: Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif.
2. Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo: Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

²² Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, ninth edition*, (St. Paul: West, 2009), hlm. 1343.

²³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2>, akses 30 Desember 2022.

3. Teori perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto: Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum.
4. Teori perlindungan hukum menurut C.S.T. Kansil: Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum dan memberikan jaminan kepastian hukum.
5. Teori perlindungan hukum menurut Setiono: Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Awal mula munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan pendiri aliran Stoic yaitu Zeno. Aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral keduanya tidak boleh dipisahkan. Para pengikut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁴

Perlindungan hukum memiliki unsur-unsur, yaitu kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kemudahan akses terhadap hukum. Perlindungan hukum dapat diberikan dalam bentuk preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif adalah upaya untuk mencegah terjadinya sengketa dengan memberikan

²⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum...*, hlm. 52.

kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.²⁵

2. Teori Perlindungan Hak Cipta

Dalam aspek hak kekayaan intelektual, perkembangan hak cipta telah berlangsung dalam kurun waktu yang panjang. Terdapat dua konsep hak cipta yang saling mempengaruhi satu sama lain yaitu Copyrights yang berasal dari Inggris dan negara yang menganut sistem *Common Law* dan konsep Droit d'Auteur yang berkembang di Perancis dan negara yang menganut *Civil Law*.²⁶

Perluasan konsep hak cipta pada dasarnya mengacu ajaran utilitarianism (manfaat) yang sudah digunakan sejak awal, sehingga dalam perkembangan teknologi saat ini konsep itu ditambah dengan gagasan bahwa semakin banyaknya pasar karya, hak cipta menuntut adanya suatu sistem perangsang yang seimbang dan ini berarti menuntut perluasan hak cipta ke pasar-pasar yang baru. Bahwa doktrin-doktrin yang berkembang dalam perlindungan Hak Cipta, yaitu²⁷:

- a) Doktrin Publisitas (Right of Publicity)
- b) Making Available Right dan Merchandising Right
- c) Doktrin Penggunaan yang Pantas (Fair use/ Fair dealing)
- d) Doktrin Kerja Atas Dasar Sewa (the Work Made for Hire Doctrine)
- e) Perlindungan (Hak) Karakter;

²⁵ Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 43.

²⁶ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 29.

²⁷ Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2006), hlm. 22.

- f) Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) dalam Lingkup Keterkaitan Hak Cipta;
- g) Cakupan-Cakupan Baru dalam Perlindungan Hak Cipta
- h) Software free, copyleft, open source

Cakupan baru dari perlindungan hak cipta sebagaimana disebutkan di atas, sangat berkaitan erat dengan perlindungan atas karya cipta perangkat lunak komputer (software) dan teknologi digital. Menurut F.W. Grosheide, Professor Intellectual Property Law Faculty of Law, Economics and Governance Mollengraaff Institute of Privat Law Utrecht University, menjelaskan bahwa perkembangan perlindungan terhadap karya cipta perangkat lunak komputer (software) atau program komputer dimulai dari Konvensi Berne (1971).²⁸

Dalam dunia internasional, hak cipta juga telah diatur melalui beberapa konvensi internasional sebagai berikut:

- a) Berne Convention

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Konvensi Berne) merupakan perjanjian internasional yang pertama dan tertua tentang hak cipta pada tahun 1886 dan telah mengalami berbagai perubahan. Perubahan pertama dilakukan di kota Paris pada 1896, kemudian di Berlin pada 1908, kembali ke Berne pada 1914. Selanjutnya secara berturut-turut dilakukan perubahan di Roma pada 1928, Brussels pada 1948, Stockholm 1965, dan yang

²⁸ Paul Goldstein, *Hak Cipta Dahulu, Kini dan Esok*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), hlm. 188.

terakhir dilakukan di Paris pada 1971.²⁹ Berne Convention sejatinya diprakarsai oleh sepuluh negara yang menjadi peserta asli dan diawali oleh tujuh negara (Denmark, Jepang, Luxemburg, Monaco, Monotengoro, Norwegia, Swedia) yang kesemuanya sepakat menjadi peserta aksesori dengan menandatangani naskah asli Konvensi Berne. Pada tahun 2006, peserta perjanjian internasional ini mencapai jumlah kenaggotaan 155 negara yang didalamnya termasuk Amerika Serikat. Naskah asli Konvensi Berne menyatakan bahwa yang melatarbelakangi perjanjian ini adalah “being equality animated by the desire to protect, in as effective and uniform a manner as possible, the rights of authors in their literary and artistic works”. Objek perlindungan hak cipta dalam Pasal 2 Konvensi Berne adalah karya sastra dan seni yang mencakup segala hasil di bidang sastra, ilmiah, dan kesenian dalam cara dan bentuk apapun. Kemudian Pasal 3 Konvensi Berne juga mengatur perlindungan hak cipta di luar karya asli dari pencipta pertama, juga termasuk melindungi terjemahan, aransemen musik, dan produksi lain. Ketentuan ini merumuskan bahwa pencipta akan dapat menikmati perlindungan yang sama seperti perlindungan sebelumnya di negara asal atau perlindungan yang diberikan dari perjanjian ini. Artinya, pencipta yang merupakan warga negara dari salah satu negara anggota mendapatkan perlindungan di negara-negara lain yang juga menjadi anggota di Konvensi Berne.³⁰

b) TRIPs Agreement

²⁹ Abdul Bari Azed, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2006), hlm. 405.

³⁰ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 88.

TRIPs Agreement bukanlah aturan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual secara khusus. TRIPs Agreement adalah perjanjian yang merupakan bagian dari WTO Agreement yang ditandatangani oleh negara-negara anggotanya yang mewajibkan seluruh anggotanya untuk membuat aturan-aturan mengenai hak kekayaan intelektual di negara masing-masing. Dalam lingkup internasional, TRIPs Agreement tidak melindungi hak kekayaan intelektual secara internasional, akan tetapi masing-masing bidang hak kekayaan intelektual memiliki konvensi internasional sendiri seperti yang berkembang dari waktu ke waktu. Untuk penerapan aturan-aturan umum yang telah disepakati, diserahkan pemberlakuan dan pengaturan sepenuhnya kepada negara yang akan memberlakukan aturan tersebut dalam hukum nasionalnya.

TRIPs terdiri dari satu bagian yang disebut mukadimah dan tujuh bagian isi yang keseluruhannya terdapat 73 Pasal. Isi dari TRIPs tidak hanya semata-mata sebagai standar substantif perlindungan kekayaan intelektual namun juga mendasari prinsip-prinsip yang berlaku di dalam sistemnya serta bagaimana hak-hak tersebut dapat dikelola, diimplementasikan, dan ditegakkan sehingga mencapai keseimbangan antara kepentingan yang menjadi tujuan pembentukan TRIPs.³¹

c) WIPO Copyright Treaty

WIPO Copyright Treaty (WCT) merupakan salah satu dari produk World Intellectual Property Organization (WIPO) yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan internasional terhadap hak cipta sebagai jawaban

³¹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 24.

terhadap perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi informasi seperti internet dan berbagai perubahan di bidang kehidupan sosial. WCT disahkan bertepatan dengan sidang WIPO di Jenewa pada 1996.³²

d) Universal Copyright

Convention Universal Copyright Convention (UCC) pertama kali disahkan dan ditandatangani di Jenewa pada 1952 dan mulai berlaku aktif pada 1955 hingga kemudian mendapatkan revisi di Paris pada 1971. UCC dibentuk berdasarkan gagasan dari negara anggota Konvensi Berne yang menginginkan hadirnya perjanjian internasional alternatif untuk mencari negara lain seperti Amerika Serikat yang tidak menjadi negara anggota pada Konvensi Berne karena sebelumnya menganggap jika konvensi tersebut tidak selaras dengan negara mereka. Dalam UCC terdiri dari 21 Pasal dan 3 Protokol. Protokol pertama mengatur mengenai perlindungan terhadap ciptaan orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan pelarian. Dalam aspek internasional, hak cipta terhadap orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan pelarian sejatinya perlu dilindungi. Hal ini berdasarkan salah satu tujuan perlindungan hak cipta yaitu selalu mendorong aktivitas dan kreativitas terhadap pencipta tidak terkecuali kepada orang yang tidak memiliki kewarganegaraan atau pelarian. Sehingga nantinya mereka akan tetap mendapatkan kepastian hukum.³³

Indonesia sendiri baru mengenal konsep hak cipta pada awal tahun 1980-an tepatnya setelah masa revolusi hingga tahun 1982. Sebelumnya, Indonesia masih

³² Abdul Bari Azed, *Buku Panduan...*, hlm. 460.

³³ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan...*, hlm. 215.

menggunakan produk hukum pemerintah kolonial Belanda yang bernama “Auterursweet 1912” sampai kemudian digantikan dengan ketentuan hukum pertama di Indonesia tentang hak cipta yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1992 tentang Hak Cipta.³⁴

Konsep hak cipta di Indonesia kemudian diperbarui pada tahun 1982, pengaturan Hak Cipta pertama kali telah ditetapkan melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta, yang kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan yang terakhir Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dibuatnya Undang-Undang Hak Cipta tersebut yakni sebagai suatu bentuk harmonisasi pengaturan hak cipta nasional Indonesia terkait dengan ketentuan TRIPS sebagai konsekuensi keanggotaan Indonesia dalam pergaulan dunia yakni sebagai anggota WTO (World Trade Organization) dan juga sehubungan dengan telah diratifikasinya Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention) oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997.

3. *Applied Theory (Comparative Law Theory)*

Perbandingan Hukum merupakan cara untuk membandingkan sistem hukum satu dengan sistem hukum lainnya untuk mencari dan mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dengan memberikan penjelasan dan meneliti sebagaimana fungsinya hukum untuk memecahkan masalah yuridis suatu hukum

³⁴ Khoirul Hidayah, *Hukum...*, hlm. 29.

yang berlaku dengan mempertimbangkan instrumen non-hukum.³⁵ Secara terminologi istilah “perbandingan hukum” dalam bahasa asing diterjemahkan *Comparative Law* (bahasa Inggris), *vergelijkende rechtstheorie* (bahasa Belanda), *Droit Compare* (bahasa Perancis). Istilah ini dalam pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat sering diterjemahkan lain, yaitu sebagai *conflict law* atau dialih bahasakan menjadi hukum perselisihan yang artinya menjadi lain bagi pendidikan hukum di Indonesia.³⁶

Betapa pentingnya perbandingan hukum terbukti dari kenyataan bahwa kemudian timbul sub-spesialisasi diantaranya:

- a) *Descriptive Comparative Law* Merupakan studi yang bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan tentang sistem hukum berbagai masyarakat. Cara menyajikan perbandingan dapat didasarkan pada lembaga-lembaga hukum tertentu yang merupakan bagian dari lembaga tersebut. Yang sangat dititikberatkan adalah analisa deskriptif yang didasarkan pada lembaga hukum.
- b) *Comparative History of Law* berkaitan erat dengan sejarah, sosiologi hukum, antropologi hukum dan filsafat hukum.
- c) *Comparative Legislation* atau *Comparative Jurisprudence* yang dipergunakan dalam perbandingan hukum dapat berupa bahan yang langsung didapat dari masyarakat (data primer), maupun bahan kepustakaan

³⁵ Sunarjati Hartono, *Kapita selekta Perbandingan Hukum*,(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1988), hlm. 54.

³⁶ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*,(Bandung: Gramedia, 2000), hlm. 6.

(data sekunder). Bahan-bahan kepustakaan tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder ataupun tersier (dari sudut kekuatan mengikatnya). Bahan hukum primer antara lain mencakup peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang dikodifikasi, yurisprudensi, traktat. Sedangkan bahan hukum sekunder antara lain peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu. Dan bahan hukum tersier dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mencari dan menjelaskan bahan primer dan sekunder.

Dalam penelitian ini perbandingan hukum akan digunakan untuk memberikan paradigma baru yang kontekstual dengan permasalahan Hak atas Kekayaan Intelektual untuk membangun konsep hukum di Indonesia, maka dalam penelitian ini akan menggunakan metode struktural sebagai basis pijakan. Untuk mengembangkan metode struktural maka memerlukan penjelasan bahwa hukum tindakan terbagi menjadi dua jenis dasar pemulihan yaitu tindakan nyata (*actiones in rem*) yang dibawa untuk pemulihan properti atau penegasan hak milik, dan tindakan pribadi (*actiones in personam*) yang dibawa untuk menegakkan hak pribadi. Semua kategori ini membentuk struktur yang hierarkis dan analitis yang mana semua subkategori secara bertahap mereduksi dan menyatu menjadi gagasan tunggal tentang hukum.³⁷

Sistem merupakan sarana metodologi yang ampuh sebagai alat perbandingan dalam hukum. Hukum adalah sistem tertutup yang menentukan fungsinya sendiri, dan apa yang memberi sistem semacam itu kapasitasnya untuk

³⁷ Geoffrey Samuel, *An Introduction to Comparative Law Theory and Method*, (Oregon: Oxford and Portland, 2014), hlm. 97.

menawarkan pandangan ke dalam dan ke luar adalah perbedaan sudut pandang. Di dalam sistem yang dilihat seorang yang mengerti hukum akan berbeda dengan orang yang tidak mengetahui hukum, maka menurut Valcke untuk menentukan perbandingan perlu menetapkan sejak awal matriks sistem hukum dalam membedakannya dari sistem non-hukum pembanding kemudian akan mengidentifikasi karakteristik matriks ini dalam sistem asing dan membandingkannya, misalnya, dengan karakteristik yang ditemukan di sistem asal. Namun pembanding harus sama-sama menjadi orang dalam untuk menghargai sudut pandang dari posisi seseorang yang berpartisipasi dalam sistem³⁸.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kerangka yang membantu peneliti dalam melakukan penelitian, selain itu metode penelitian juga menjadi gambaran mengenai jenis, karakter dan sifat penelitian. Untuk itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang menekankan bahwa data yang diambil dari naskah-naskah tertulis sebagai sumber dan bahan dalam penelitian, kemudian penelitian ini merupakan penelitian yang masuk kategori sebagai penelitian yuridis yang mengkaji teks-teks hukum dalam penerapannya dan bagaimana aktualisasinya dalam kehidupan yang semakin kompleks berkaitan dengan hak cipta terhadap AI dengan pendekatan secara teoritis

³⁸*Ibid...*, hlm. 106.

untuk mendapatkan cara pandang yang berbeda dalam memahami hak cipta terhadap AI sebagai entitas yang menghasilkan karya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan cara deskriptif yang mana penulis menggambarkan problematika hukum karya yang dihasilkan oleh AI dengan menggunakan studi komparasi antara regulasi yang terbangun dalam sistem hukum di Indonesia dengan hukum hak cipta United Kingdom agar menjadi salah satu cara menerapkan dan mengakomodir konsep hukum AI dalam sistem hukum di Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis menggunakan pendekatan normatif-komparatif. Fungsi dari pendekatan ini yakni untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan perlindungan hukum terkait AI sebagai entitas yang menghasilkan karya yang ada di Indonesia dan United Kingdom.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer, yaitu data atau informasi yang telah dikumpulkan, diproses, atau diterbitkan oleh pihak lain atau sumber lain, dan data ini dapat digunakan oleh peneliti atau individu lain untuk tujuan analisis, penelitian, atau pemahaman lebih lanjut. Data sekunder dapat mencakup berbagai jenis informasi, seperti data statistik, laporan penelitian, literatur ilmiah, arsip media, atau data yang dihasilkan

dalam konteks lain dari sumber pustaka³⁹. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

a) Peraturan Perundang-undangan

- 1) Copyright, Designs and Patents Act 1988
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b) Buku

- 1) Hukum Hak Kekayaan Intelektual tahun 2018.
- 2) Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) tahun 2019.
- 3) An Introduction to Comparative Law Theory and Method tahun 2014
- 4) Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara ASEAN tahun 1996.
- 5) The Forthcoming Artificial Intelligence tahun 2017.
- 6) Inventing the Future An-Introdcution to Patents for Small and Medium Sized Enterprises, tahun 2006.
- 7) Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta tahun 1990.

c) Laporan Penelitian

- 1) Literatur Ilmiah UK IPO Artificial Intelligence Call for Views: Copyright and Related Rights tahun 2021

³⁹ Creswell, John W, *Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* / John W. Creswell, (Singapore: Sage Publication, 2014), hlm. 212.

- 2) Jurnal Will Robots Rule the (Artistic) World? A Proposed Model for the Legal Status of Creations by Artificial Intelligence Systems tahun 2017.
- 3) Jurnal Artificial intelligence, big data and intellectual property: protecting computer generated works in the United Kingdom tahun 2020.
- 4) Jurnal Intellectual Property Law in Indonesia tahun 2000
- 5) Jurnal Artificial Intelligence and Music: Open Questions of Copyright Law and Engineering Praxis tahun 2019.
- 6) Jurnal Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan tahun 2019.
- 7) Tesis Perlindungan Hukum atas Invensi Artificial Intelligence di Era Revolusi Industri 4.0 & Society 5.0 tahun 2022.
- 8) Tesis Rekonseptualisasi Perindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap Artificial Intelligenci di Indonesia tahun 2023.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan menghimpun dari sumber kepustakaan baik primer ataupun sekunder. Penelitian ini menjalankan klasifikasi data berdasarkan rumusan penelitian berupa pengolahan data dan pengutipan referensi guna sebagai pijakan penelitian.

6. Analisis Data

Data yang didapatkan akan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan pijakan Teori Perlindungan hukum, Perlindungan Hak Cipta dan *Comparative Law*

Theory dengan struktur analisis deduktif untuk mengungkapkan hasil penelitian dan arah yang dituju oleh penulis.

H. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini akan dibagi menjadi 5 (lima) BAB yang masing-masing bab akan memiliki substansi yang berbeda dengan BAB lain untuk memudahkan dalam menulis dan pembaca maupun rujukan penelitian yang selanjutnya, pembagian tersebut sebagai berikut:

BAB Pertama, merupakan bab pendahuluan yang akan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. BAB pertama menjadi landasan fundamental terhadap penelitian ini yang akan menunjukkan gambaran untuk bagaimana karakter dan ruang lingkup yang ingin dicapai oleh penelitian ini.

BAB Kedua, merupakan bab yang membahas tentang konsep hukum, teknologi, konsep perlindungan hak paten, prinsip-prinsip umum lisensi paten dan konsep kecerdasan buatan (AI) dalam hukum global, kekayaan intelektual, dan dinamika AI.

BAB Ketiga, merupakan bab yang membahas tentang pandangan Hukum perlindungan hak cipta AI di Indonesia dan United Kingdom, sekaligus menjawab pandangan di Indonesia dalam melihat AI sebagai entitas yang menghasilkan karya.

BAB Keempat, merupakan bab yang akan menguraikan analisa dari permasalahan yang diteliti yang pertama dengan menggunakan perkembangan teori perlindungan Hak cipta untuk menganalisa penerapan hukum hak cipta AI dari

United Kingdom, Kemudian sebagai analisa lanjut akan digunakan *applied theory* yaitu *Comparative Law Theory*.

BAB Kelima, merupakan bab akhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini yang juga merupakan ringkasan yang pendek bagi pembaca untuk mengetahui bagaimana tujuan penelitian ini dilakukan dan apa pemecahan masalah yang dilahirkan dari penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan Penelitian, maka bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Di Indonesia dalam menyikapi AI yang menghasilkan suatu karya yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia belum mengakomodir ketentuan ciptaan yang dihasilkan oleh AI. Adanya frasa kata "meninggalnya pencipta" menunjukkan bahwa pembuat undang-undang pada saat merumuskan undang-undang ini memandang bahwa pencipta suatu karya adalah manusia, kemudian menimbulkan ambigu, karena AI bukanlah makhluk hidup yang dapat meninggal. AI juga masih belum dianggap sebagai entitas yang menghasilkan karya bahkan subjek daripada hukum itu sendiri, sehingga dianggap tidak memiliki hak dan kewajiban atau pun tanggung jawab terhadap hukum. *Copyright, Designs and Patents Act 1988* (Undang-Undang Hak Cipta United Kingdom) mengakui karya yang dibuat oleh program komputer (AI). Lisensi hak cipta diberikan kepada operator atau orang yang menciptakan program tersebut dengan mengadopsi doktrin "*Work Made for Hire*".
2. Perlindungan hak cipta di Indonesia yang dihasilkan oleh AI masih menjadi isu yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai entitas yang menghasilkan karya. Pemerintah Indonesia perlu melakukan rekonseptualisasi Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014, diskusi dan kerja sama yang lebih intensif dalam menentukan kedudukan hukum AI agar

penggunaan teknologi ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi manusia dan lingkungan.

B. Saran

Dalam uraian diatas, penelitian ini memberikan saran agar pemerintah Indonesia mengambil beberapa tindakan antara lain:

1. Untuk mengakomodasi karya yang dihasilkan AI di ranah hak cipta, pemerintah perlu untuk mendesain ulang Undang-Undang Hak Cipta Indonesia yang ke depannya mampu mengakomodasi masalah hak cipta, hak moral dan ekonomi, serta jangka waktu perlindungan terhadap karya kreasi AI.
2. Sebagai hasil dari perkembangan teknologi, dalam hal ini pemerintah Indonesia perlu merekonseptualisasi Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 untuk mengakui bahwa manusia bukan lagi satu-satunya sumber karya inovatif dan kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Copyright, Designs and Patents Act 1988

Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

BUKU

Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Gramedia, 2000.

Adisumarto, Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1990.

Bari Azed, Abdul, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2006.

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, ninth edition*, St. Paul: West, 2009.

Djumhana, Muhammad, *Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2006.

Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni, 2009.

Gambiro, Ita, *Hukum Paten*, Jakarta: Sebelas Printing, 1995.

Goldstein, Paul, *Hak Cipta Dahulu, Kini dan Esok*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997.

Hidayah, Khoirul, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2018.

Hartono, Sunarjati, *Kapita selekta Perbandingan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1988.

Jimly Asshidiqie, Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006.

Jened, Rahmi, *HKI Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2007.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

- M. Hadjon, Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Makarim, Edmon, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Purba, Ahmad Zen Umar, *Hak kekayaan intelektual pasca Trips*, Bandung : Alumni, 2005.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Riswandi, Budi, *Hak kekayaan intelektual dan budaya hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Setiono, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS, 2004.
- Samuel, Geoffrey, *An Introduction to Comparative Law Theory and Method*, Oregon: Oxford and Portland, 2014
- Sudaryat, *Sudjana dan Rika Ratna Permata, Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Oas Media, 2010.
- Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2003.
- Suryo Utomo, Tomi, *HKI di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Soenandar, Taryana, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara ASEAN*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Soenandar,Taryana, *Kompilasi hukum perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2016.

Spyros Makridakis, *The Forthcoming Artificial Intelligence (AI), revolution: Its impact on society and firms' Futures* 2017.

Sardjono, Agus , *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Cet.1, Bandung: PT. Alumni, 2006.

WIPO, *Inventing the Future An-Introdcution to Patents for Small and Medium Sized Enterprises*, Geneva: WIPO, 2006.

JURNAL

Ana Ramalho, Ana, "Will Robots Rule the (Artistic) World? A Proposed Model for the Legal Status of Creations by Artificial Intelligence Systems," *Forthcoming in the Journal of Internet Law*, July 2017.

Abbott, Ryan "Artificial intelligence, big data and intellectual property: protecting computer generated works in the United Kingdom," *Research Handbook on Intellectual Property and Digital Technologies*, Edward Elgar Publishing ,2020.

Antons, C, *Intellectual Property Law in Indonesia*, Vol. 2, Kluwer Law International 2000.

Antons, Christoph, "Copyright Law Reform and the Information Society in Indonesia," *Third Conference on European and Asian Intellectual Property Rights 'New Paradigms of Copyright Law in the Information Society*, Vol. 3, No. 1, June 2014.

A. S. Marsudi ,Y. Widjaja, "Industri 4.0 Berbasis Revolusi Mental", *Jati Unik Jurnal Ilmu Teknologi dan Manajemen Indonesia*, Vol.1 No 3, April 2018.

Dkk, Bob L. T. Sturm, "Artificial Intelligence and Music: Open Questions of Copyright Law and Engineering Praxis," *Arts*, Vol. 8 No. 3, September 2019.

Dewi Kusumawardani, Qur'ani "Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan", *Veritas et Justicia*, Vol. 5 No. 1, Juni 2019.

Dea Yogaswara, Reza, "Artificial Intelligence Sebagai Penggerak Industri 4.0 dan Tantangannya bagi Sektor Pemerintah dan Swasta", *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*, Vol. 10 No. 1, Juli 2019.

E Kaminski, Margot, "Authorship, Disrupted: AI Authors in Copyright and First Amendment Law," *University of Colorado Law Legal Studies Research Paper*, Vol. 17, No. 26, Desember, 2017.

- Febri Jaya, Wilton Goh, "Analisis Yuridis terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence sebagai Subjek Hukum pada Hukum Positif Indonesia", *Supremasi Hukum*, Vol 17 No 2, Juli 2021.
- González Otero, B., Quintais, J.P., dan IViR (FdR), "Before the Singularity: Copyright and the Challenges of Artificial Intelligence," *Kluwer Copyright Blog EU copyright, quo vadis*, 2018.
- Harahap, N.J., "Mahasiswa dan Revolusi Industri 4.0", *Ecobisma Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, Vol.6 No 1, September 2019.
- Levendowski, Amanda, "How Copyright Law Can Fix Artificial Intelligence's Implicit Bias Problem"; *Washington Law Review*, Vol. 93 No. 1, 2018.
- Margoni, Thomas, "Artificial Intelligence, Machine Learning and EU Copyright Law: Who Owns AI?," *Centre for Copyright and New Business Models in the Creative Economy Journal*, Vol. 20 No. 1, Desember 2018.
- Nathaniel Ming Curran, Joo-Wha Hong, "Artificial Intelligence, Artists, and Art: Attitudes Toward Artwork Produced by Humans vs Artificial Intelligence", *ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications*, (Juli 2019)
- R. M. P. Karina, R. Njatrijani, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea atas Penghapusan Merek Dagang", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No 2, Mei 2019.
- Ruiperez, C, E Gutierrez, C Puente, J A Olivas, "New Challenges of Copyright Authorship in AI," International Conference Artificial Intelligence (ICAI), Vol. 2, No. 1, 2017.
- Rizki Fauzi, Tasya Safiranita Ramli, Rika Ratna Permata, "Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artifisial di Indonesia", *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Vol 2 No. 1, Mei 2022.
- Rahmadi Indra Tektona, Nuzulia Kumala Sari, Maulana Reyza Alfaris, "Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Penciptaan Kecerdasan Buatan di Beberapa Negara", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 12 No 2, November 2021.
- Riwandi, Budi Agus, "Hukum dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum dan Teknologi dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta di Internet", *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol.23, No.3, Juli 2016.
- Rahmadi Indra Tektona, Nuzulia Kumala Sari, Maulana Reyza Alfaris, "Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara", *NEGARA HUKUM*, Vol. 12 No. 2, November 2021.

Semaun, Syahriyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14 No 1, Juli 2016.

Susskind, R. and Susskind, D, the future of the professions: How technology will transform the work of human experts, *Oxford University Press*, (2015).

Toby Bond, Sarah Blair, "Artificial Intelligence & Copyright", *JILP*, Vol. 14 No. 6, 2019.

Wisnu Yudoprakoso, Paulus, "Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang Dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia", *Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 1, November 2019.

Yanisky Ravid, Shlomit, "Generating Rembrandt: Artificial Intelligence, Copyright, and Accountability in The 3A Era—The Human-Like Authors are Already Here—a New Model," *Michigan State Law Review*, Vol. 16, No. 1, 2017.

Yoga Mahardita, Kholis Roisah, "Optimizing the Authority of Indonesia Customs in Legal Protection of Intellectual Property Rights," *Proceedings of the 1st International Conference on Indonesian Legal Studies (ICILS 2018)*.

TESIS

Dwi Ramdhan, Galih, "Perlindungan Hukum atas Inovasi Artificial Intelligence di Era Revolusi Industri 4.0 & Society 5.0", *Tesis*, Universitas Indonesia 2022.

Fauzi, Alfian, "Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap Artificial Intelligence di Indonesia". *Tesis*, Universitas Islam Indonesia 2023.

SKRIPSI

Nasution, Mahyuddin K. M., Perspektif Hukum Teknologi Informasi, *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara, 2014.

Sutanto, Marcelina, "Perlindungan Hukum atas Ciptaan yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan", *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, 2021.

Syarifah, "Analisis Pelindungan Hukum terhadap Karya Cipta Buatan Artificial Intelligence : Studi Komparasi Perubahan Paradigma Subjek Hukum Hak Cipta pada Hukum Indonesia, Inggris, Amerika Serikat dan Jepang". *Skripsi*, Universitas Gajah mada 2021.

WEBSITE

Adam Wyner, Artificial Intelligence and the Law, IJCAI-ECAI 2018 Tutorial, Swansea University School of Law and Department of Computer Science, <http://www.ijcai-18.org/wpcontent/uploads/2018/05/T04-AI-and-the-Law-IJCAI-ECAI-18>

https://www8.cao.go.jp/cstp/english/society5_0/index.html, "Society 5.0"

Hayleigh Boshier, "UK IPO Artificial Intelligence Call for Views: Copyright and Related Rights", *Response of Brunel Law School & Centre for Artificial Intelligence*, Brunel University of London, hlm. 4. Diakses dari <https://www.brunel.ac.uk/about/brunel-public-policy/docs/Brunel-Law-and-AI-centre-consultation-response-to-UK-IPO-Call.pdf>.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/08/11030361/jokowi-kita-kejar-kejaran-siapa-kuasai-ai-berpotensikuasai-dunia>.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2>,

<https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-in-2022-and-a-half-decade-in-review>

<https://ugm.ac.id/id/berita/21816-uu-hak-cipta-perlu-mengatur-perlindungan-hukum-dari-kemajuan-kecerdasan-artifisial/>.

<https://www.brunel.ac.uk/about/brunel-public-policy/docs/Brunel-Law-and-AI-centre-consultation-response-to-UK-IPO-Call.pdf>,

<https://law.ui.ac.id/pengaturan-hukum-artifical-intelligence-indonesia-saat-ini-oleh-zahrashafa-pm-angga-priancha/>.

Memahami HKI-HKI, <http://www.dgip.go.id/memahami-hki-hki>.

Yusuf, "Perlu Pemahaman Bersama Terkait Pengembangan AI Di Indonesia – Ditjen Aptika", <https://aptika.kominfo.go.id/2020/02/perlu-pemahamanbersama-tentang-pengembangan-ai-di-indonesia/>.